

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Matiti II Kabupaten Humbang Hasundutan

Desa Matiti II adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Setiap daerah tentu memiliki sejarah yang dapat menjadikah nilai-nilai yang dapat menggambarkan kehidupan masyarakat. Desa Matiti II juga memiliki sejarah ,Pada awal berdirinya Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul hanya bagian saja, tetapi dengan berkembangnya zaman, penduduk Desa Matiti II semakin bertambah dari hari ke hari hingga sampai sekarang maka terbentuklah desa matiti II

##### a. Letak Geografis Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan Uraian berikut ini merupakan gambaran umum tentang Desa Matiti II Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang


Secara administrasi Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan dengan beberapa daerah, yaitu:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Samosir
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara
- c. Sebelahselatan : Kabupaten Tapanuli Tengah
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pak-Pak Bharat

##### b. Gambaran umum demografi


Desa Matiti II merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbnag Hasundutan, bahwa jumlah penduduk menurut data yang di peroleh adalah 1875 jiwa. Pendidikan sudah dikatakan cukup memadai. Mayoritas penduduknya beragama kristen bisa dikatakan 93.1% penganut agama Kristen dan islam 6.99%. Penduduk Desa Matiti II mayoritas bermata pencaharian petani.

## c. Struktur Pemerintahan Desa Matiti II



Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Matiti II



Gambar 4.2  
Struktur organisasi  
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

### Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut adalah uraian dari struktur organisasi Pemerintahan Desa Matiti II:

- a. Tugas Pemerintahan Desa
  - 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - 2) Mengajukan rencana peraturan desa
  - 3) Menetapkan peraturan desa
  - 4) Mengajukan rencana APBDes
  - 5) Membina kehidupan masyarakat desa
  - 6) Membina perekonomian desa
  - 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

b. Tugas dari Kepala Desa:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan
- 2) Menyelenggarakan urusan kemasyarakatan.

Selain dari tugas, Kepala Desa juga mempunyai wewenang sebagai berikut:

Wewenang dari Kepala Desa

- 1) Memimpin penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan atas kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD
- 2) Mengajukan rancangan Peraturan Desa
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes yang akan dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- 4) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa
- 6) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Kewajiban dari Kepala Desa:

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila serta melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- 3) Memelihara ketertiban serta ketentraman masyarakat
- 4) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh anggota pemerintahan desa
- 5) Melaksanakan dan bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
- 6) Mendamaikan perselisihan antara masyarakat desa
- 7) Mengembangkan pendapatan masyarakat desa
- 8) Membina dan melestarikan nilai-nilai budaya dan adat
- 9) Mengembangkan potensi dan sumber daya alam serta melestarikan lingkungan hidup
- 10) Membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati
- 11) Memberi laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD.

Adapun tugas pokok dan fungsi sekretaris desa adalah sebagai berikut:

c. Tugas Sekretaris Desa

- 1) Merumuskan serta mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 2) Pelaksanaan administrasi umum
- 3) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
- 4) Menyusun dan mengkoordinasikan mengenai program kerja
- 5) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
- 6) Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
- 7) Menyusun program tahunan desa (RPJMDes-RKPDDes)
- 8) Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa jika Kepala Desa Berhalangan.

d. Tugas Kasi Pemerintahan

- 1) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan desa
- 2) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil
- 3) Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa
- 4) Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan daerah/desa
- 5) Mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa
- 6) Penyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan kependudukan
- 7) Merumuskan upaya terciptanya ketentraman serta keterbiban dan pembangunan kesatuan bangsa desa

e. Kasi Kesejahteraan dan pelayanan

Berikut tugas Kasi Kesejahteraan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 4 (empat) sebagai berikut :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

f. Tugas Kaur Tata Usaha Umum dan Perencanaan

Kepala urusan tata usaha dan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.

Kaur Tata Usaha Dan Umum juga bertugas :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
- 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
- 4) Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa (b/j) untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

d. Visi Misi Program Desa Matiti II

a) Visi Desa Matiti II

Visi pembangunan desa Tahun 2022 sampai dengan 2027 ini disusun dengan memperhatikan/ mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021 sampai dengan 2024 (Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010), yakni “Humbang Hasundutan Maju Dan Bermentalitas Unggul “. Maka berdasarkan pertimbangan di atas

Visi Desa Matiti II Tahun 2022 sampai dengan 2027 adalah :

**“ Mewujudkankan Desa Matiti II Yang Handal, Aman, Religius, Unggul dan Makmur (HARUM)“**

Secara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (stakeholders) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama enam tahun kedepan.

b) Misi Desa Matiti II

Misi Desa Matiti II Tahun 2022 sampai dengan 2027 adalah :

1. Menggali dan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam
2. Membangun sarana dan Prasana berbasis Ekonomi Produktif
3. Meningkatkan dan Memberdayakan Wanita dan Pemuda
4. Membangun dan mendorong usaha masyarakat di berbagai Sektor
5. Memberdayakan BUMDes Untuk Menciptakan Pendapatan Asli Desa

6. Menciptakan Kondisi Lingkungan yang kondusif aman dan tentram
7. Memupuk Budaya Gotong Royong dan Peran serta Masyarakat Matiti II Menuju pembangunan yang merata.

## 2. Deskripsi Data

### 1. Transparansi di Desa Matiti II

Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur desa. Prinsip transparansi adalah salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi di Desa Matiti II Pemerintah Desa sudah menerapkan standarisasi transparansi Dengan sebaik mungkin dan telah sesuai arahan pemerintah, dilakukan dengan pemasangan baliho yang dapat dilihat oleh seluruh masyarakat di Desa Matiti II yang terdapat di kantor desa. Dengan menerapkan prinsip transparansi, Desa Matiti II dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, memastikan penggunaan dana desa yang lebih efisien dan efektif, serta mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan desa.

Ada enam prinsip transparansi yang diusulkan oleh Forum Kemanusiaan Indonesia (HFI) . yaitu

1. Adanya informasi yang dapat dipahami dan mudah diakses (sarana, metode pelaksanaan, bentuk dukungan).
2. Tersedianya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan rincian keuangan.
3. Laporan penggunaan sumber daya dalam pengembangan proyek yang dapat diakses publik tersedia secara berkala.
4. Laporan Tahunan
5. Website Organisasi atau Media Publikasi
6. Pedoman Penyebaran Informasi



## 2. Akuntabilitas Desa Matiti II

Akuntabilitas, menurut Mardiasmo 2009, berarti bahwa pemegang amanah bertanggung jawab untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua tindakan yang dilakukannya kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan apa yang dikatakan aparat desa, Pertanggungjawaban Dana Desa Matiti II telah dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Hal tersebut terjadi karena sudah ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD, sehingga hilangnya prasangka buruk masyarakat desa kepada aparat desa. Analisis tersebut juga didukung oleh kenyataan bahwa pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai ADD tidak hanya diserahkan kepada kepala dusun atau perangkat desa, melainkan sebagian besar selalu menginformasikan kepada masyarakat tentang dana yang diterimanya. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madina Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa pasal 11, bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD harus dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat dan BPD serta pelaksanaan ADD harus dilakukan secara Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel.

Berikut adalah beberapa prinsip Akuntabilitas .

1. Memastikan penggunaan sumber daya secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Manajemen harus berkomitmen pada seluruh karyawan pada kegiatan organisasi yang mempunyai nilai-nilai yang bertanggung jawab.
3. Implementasi visi, misi, hasil dan manfaat yang dicapai melalui kegiatan organisasi.
4. Memberikan informasi tingkat pencapaian tujuan atau usulan yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Prinsipnya transparan, adil, obyektif dan inovatif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Prinsip Trasparansi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Matiti II Kabupaten Humbang Hasundutan**

Dalam konteks transparansi pemerintahan, transparansi berarti bahwa pemerintah secara teratur mengungkapkan informasi penting kepada masyarakat umum dan pihak-pihak yang berkepentingan. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat umum mengetahui dan memiliki akses yang luas ke informasi tentang keuangan desa.

Tingkat transparansi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Matiti II dapat diukur melalui beberapa mekanisme penting yang telah diterapkan. Pertama, mekanisme keterbukaan informasi. Desa Matiti II menyediakan akses informasi yang mudah bagi masyarakat melalui papan-papan informasi yang ditempatkan di berbagai lokasi strategis. Informasi yang disajikan mencakup rencana dan realisasi anggaran, proyek pembangunan, serta kegiatan desa lainnya. Dengan cara ini, warga desa dapat mengetahui secara langsung bagaimana dana desa dikelola dan digunakan.

Kedua, mekanisme untuk memfasilitasi pertanyaan dan umpan balik dari masyarakat. Setiap tahunnya, Desa Matiti II mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) yang menjadi wadah bagi warga untuk menyampaikan ide, usulan, dan keluhan mereka. Musrenbang ini bukan hanya forum diskusi, tetapi juga sarana bagi pemerintah desa untuk mendengarkan dan menanggapi pertanyaan serta aspirasi masyarakat secara langsung. Selain itu, pemerintah desa juga menyediakan saluran komunikasi lainnya seperti pertemuan rutin dan media sosial untuk mempermudah interaksi antara pemerintah dan warga.

Ketiga, mekanisme dalam pelaporan dan penanganan penyimpangan oleh aparat pemerintahan desa. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati. Laporan ini disusun

sesuai dengan format yang diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014, mencakup laporan kekayaan desa, program sektoral dan daerah, serta penggunaan dana desa. Jika terjadi penyimpangan atau ketidaksesuaian, mekanisme audit dan pengawasan internal desa akan segera diaktifkan untuk menangani masalah tersebut dan memastikan akuntabilitas tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa, termasuk kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, diketahui bahwa pemerintah desa menyatakan tidak semua informasi harus transparan kepada masyarakat. Pemerintah desa menerapkan standarisasi transparansi sebaik mungkin dan sesuai arahan pemerintah. Untuk menanggapi keluhan atau pertanyaan masyarakat, pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berpartisipasi melalui musyawarah desa dalam perencanaan alokasi dana desa untuk pembangunan. Namun, dalam pelaporan, pemerintah desa tidak mengungkapkan total dana yang dihabiskan untuk pembangunan desa. Sementara itu, pelaporan kepada pemerintah pusat dilakukan sesuai dengan aturan dan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Arani Simanullang pada tanggal 6 Mei 2024

*Sebagai perangkat desa, kami memastikan transparansi di masyarakat. Namun tetap ada hal-hal yang sifatnya menjadi konsumsi umum dalam pelaporan dan ada pula yang sifatnya menjadi konsumsi khusus untuk pemerintah desa sendiri. Dalam prinsip Transparansi, hasil dari Musrengbandes akan dituangkan dalam peraturan desa. Akan di tempel di papan informasi Kantor Desa Desa Matiti II baik itu jika ada dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten akan di tempel juga di papan informasi, transparan pelaporannya itu bisa diperlihatkan dalam bentuk laporan realisasi Desa, dimana masyarakat dapat melihat dan mengecek langsung. Penerapan prinsip transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik.*

Begitu pula yang dikatakan oleh bendahara desa Lasdi Banjarnahor dan sekretaris desa Andar Munte pada tanggal 6 mei 2024

*Dalam pengelolaan dana desa Desa Matiti II, kami telah menetapkan prinsip transparansi, perangkat desa akan menempelkan baliho baliho disetiap dusun dan menempelkan laporan realisasi, itulah bentuk upaya yang dilakukan perangkat desa sebagai bentuk transparansi tetapi tidak sepenuhnya transparan. Kami juga membatasi informasi tentang pengeluaran dan pemasukan dana desa, karena kami khawatir akan menimbulkan pendapat negatif dari warga dan membuat kesalahpahaman tentang perangkat desa.*

Hasil wawancara dengan masyarakat Ibu Rotua Sinambela pada tanggal 9 mei 2024 :

*Saya sebagai masyarakat biasa kurang memahami secara detail bagaimana mengenai alokasi dana desa kita ini, tetapi ada upaya yang dilakukan seperti membuat baliho dan papan informasi yang sangat mudah untuk dilihat dan diakses oleh masyarakat di kantor desa.*

## **2. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Matiti II Kabupaten Humbang Hasundutan**

Keuangan desa dikelola sesuai dengan praktik-praktik pemerintahan yang baik berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa harus bersifat transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. **Transparan:** Prinsip keterbukaan ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi secara luas mengenai keuangan desa.
- b. **Akuntabel:** Ini adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- c. Partisipatif: Penyelenggaraan pemerintahan desa yang melibatkan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- d. Tertib dan Disiplin Anggaran: Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuangan Desa Lasdi Banjarnahor pada tanggal 6 mei 2024 mengungkapkan bahwa:

*Dari peraturan menteri dalam negeri dan menteri keuangan di desa matiti II ataupun desa-desa lainnya, memegang prinsip akuntabel transparan,dengan ini akuntabel dinyatakan pemerintah desa sekarang dan lima tahun kebelakang juga sudah menerapkan sebuah aplikasi keuangan bernama system keuangan desa atau disingkat dengan siskeudes jadi aplikasi ini sangat akuntabel dan cukup mendukung kinerja daripada keuangan sebagai perpanjangan tangan mulai dari perencanaan,penganggaran,pelaporan sampai dengan pertanggung jawaban.*

Pelaporan kinerja pemerintah desa,laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. dalam laporan realisasi ada dua bagian pertama untuk semester satu kemudian laporan realisasi untuk semester dua atau akhir tahun anggaran,kemudian untuk pelaporan secara detail dari pada APBbes dituangkan dalam bentuk pengespegean dan semua itu di kelola melalui aplikasi tadi kemudian tim pelaksana kegiatan melakukan penandatanganan sebagai pelengkap laporan.

Melalui wawancara dengan bapak kepala desa Andar Munte tanggal 6 mei 2024 mengatakan:

*Pada prinsipnya akuntabilitas penggunaan atau pengelolaan alokasi dana desa itu kitalakukan secara terbuka yaitu dengan penyusunan APBdes sebelum penyusunan APBdes itu kita adakan*

*musrembang, musyawarah dusun masukke musdes dan didesa kita barlah kita undang semua tokoh-tokoh elemen masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan APBdes baru kita tuangkan dalam akun APBdes setelah dituangkan baru kita buat laporan secara terbuka berupa pengumuman atau baliho untuk diketahui masyrakat luas itulah bentuk pertanggungjawaban yang pertama . Baru yang kedua secara terbuka bagi masyakat yang ada didesa matiti II apa yang ada di kita pengelolaan alokasi dana desa kita share melalui yang pertama siskodes kedua melalui hasilprin aut dari siskodes yaitu berupa dokumen-dokumen penting yang berupa bentuk APBdes.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat desa matiti II pada tanggal 9 mei 2024 mengungkapkan bahwa:

*Pertanggungjawabannya sangat transpransi,karena setiap ada rencana pengalokasian dana masyarakat selalu di undang ataupun turut andil dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengolaan ADD di Desa Matiti II untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan tersebut dapat dilihat dari tingkat transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Tingkat akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan cukup baik,hal tersebut dapat dilihat dari pembangunan jalan,bansos untuk masyarakat dll.*

Pemerintah desa melibatkan ada unsur-unsur yang namanya pkk,lpm, karang taruna,kelompok tani,stackholder ini yang merupakan programisasi didesa akan diberikan seperti, program program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh stacholder tersebut, stacholder ini akan di undang saat rapat musrembang, apa saja yang akan mereka lakukan untuk tahun anggaran mendatang sehingga pemerintah desa akan menyerap atau menyaring aspirasi tersebut mana yang paling prioritas misalnya untuk kelompok tani apa saja yang diperlukan misal alat untuk pertanian kemudian bibit unruk ketahanan pangan, untuk karang taruna akan diberikan sarana-sarana olahraga apa yang mereka butuhkan, kemudian untuk pkk akan

dilakukan pelatihan-pelatihan atau bagaimana itu tergantung dari apa yang mereka butuhkan dan untuk pemberdayaan lpm akan diberikan sarana untuk mengelola adat dan istiadat yang ada di desa Matiti II kita akan fasilitasi. Hal tersebut disampaikan oleh kaur keuangan.

Berdasarkan data yang ada, hasil pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menunjukkan kinerja yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara administrasi, hal ini juga sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penerapan prinsip akuntabilitas secara bertahap akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa, yang pada gilirannya mendorong partisipasi masyarakat desa. Partisipasi ini secara kumulatif mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Desa Matiti II telah menunjukkan tingkat transparansi yang sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Setiap tahunnya, desa ini mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) untuk memberikan kesempatan kepada warga desa dalam menyampaikan ide, usulan, dan keluhan mereka. Selain itu, desa juga menyediakan papan-papan informasi di berbagai tempat strategis, sehingga informasi terkait kegiatan desa dapat dengan mudah diakses oleh seluruh warga. Dengan adanya mekanisme ini, Desa Matiti II dianggap telah memenuhi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Pada tahap pertanggungjawaban, Desa Matiti II juga menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Kepala desa melaporkan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati sesuai dengan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang ditetapkan oleh Permendagri No. 113 Tahun 2014. Laporan pertanggungjawaban tahun 2023 mencakup berbagai aspek penting, seperti laporan kekayaan milik desa, laporan program sektoral dan program daerah yang masuk, serta laporan penggunaan dana desa untuk tahun anggaran tersebut. Semua elemen ini disusun dengan jelas dan rinci, sehingga memudahkan pihak-pihak terkait dalam melakukan evaluasi dan pengawasan.

Dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan, Desa Matiti II berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif warga dan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan dana desa tidak hanya memperkuat kepercayaan warga terhadap pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan yang dilakukan di desa tersebut. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Matiti II, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan berkelanjutan dengan menyesuaikan situasi, kondisi, dan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini searah dengan hasil penelitian Dina Rastuti (2024) yang mengatakan Hasil penelitian berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Rantau Jaya Udik II sudah cukup transparan dan akuntabel. Pada setiap tahap pengelolaan alokasi dana desa antara lain perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya pemerintah desa sudah berusaha mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.